



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Nama Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, yang sekarang berdomisili di Dusun Selomerto Rt.003 Rw.005, Desa / Kelurahan Selomerto, Kecamatan Selomerto, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARGO LELONO, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Magelang, Km.35 Desa Kapulogo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

Nama Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hal.1dari6Hal. Pen. No139/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 06 Januari 2022 yang telah didaftarkan dalam register perkara nomor: 139/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 10 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 April 2013, pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0207/016/IV/2013 tertanggal 10 April 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Masaran Rt.002 Rw.003, Desa / Kelurahan Masaran, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah selama 5 tahun 4 bulan, tetapi dua minggu sekali Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Selomerto Rt.003 Rt.005, Desa / Kelurahan Selomerto, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2018 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Selomerto Rt.003 Rt.005, Desa / Kelurahan Selomerto, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah sampai sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang baik (bada al dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ZAQY RIZKY RAMDHANY, Umur 8 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, dan sekarang ikut orang tua Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun semenjak tahun 2017 sering terjadi percekocokan yang disebabkan :;
 - Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain;

Hal.2 dari 6 Hal. Pen. No139/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2018, dimana terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, yang mana hal tersebut mengakibatkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat. Atas kejadian tersebut maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan sampai sekarang dan sampai gugatan ini diajukan;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan alasan;

antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR;;

1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.Menjatuhkan talak satu bain SughraTergugat (NamaTergugat) Kepada

Penggugat (Nama Penggugat);

3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Hal.3dari6Hal. Pen. No139/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusahamendamaikan dengan cara menasehati Penggugatuntuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai danberhasil;

Bahwa,selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin memperbaiki gugatannya ;

Bahwa,untuk menyingkat Penetapanini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapanini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwaMajelis telah berusahamendamaikan dengan cara menasehati Penggugatuntuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai danberhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin memperbaiki gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal.4dari6Hal. Pen. No139/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENE T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 139/Pdt.G/2022/PA.Ba dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah Oleh Dra. Hj. Siti Syamsiyah sebagai Ketua, didampingi oleh Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag. dan Drs. Mahli, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Aniqotur Rifa ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag.

Dra. Hj. Siti Syamsiyah

Hakim Anggota,

Drs. Mahli, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal.5dari6Hal. Pen. No139/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aniqotur Rifa ah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00

Hal.6dari6Hal. Pen. No139/Pdt.G/2022/PA.Ba